
TINJAUAN YURIDIS PRAKTEK PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) DI BANK BUKOPIN CABANG MATARAM

MAHARANI ALIKA NOVITA SARI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: maharani.alika29@gmail.com

ARIS MUNANDAR

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram, akibat hukumnya serta melihat apakah praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan konsepsi Pasal 613 KUH Perdata. Penelitian ini dikaji menggunakan metode penelitian normatif empiris yaitu suatu metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif (undang – undang atau yuridis) yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. *Cessie* adalah penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya yang dilakukan dengan pembuatan akta otentik maupun dibawah tangan yang mengakibatkan beralihnya hak – hak atas kebendaan kepada orang lain. Dalam penelitian ini praktek *cessie* sudah sesuai Pasal 613 KUH Perdata dengan dilakukan pencatatan dengan akta otentik, pemberitahuan kepada debitur dan pendaftaran peralihan hak tanggungan. Dengan akibat hukum beralihnya kreditur maka hak tanggungan dan hak tagih ikut beralih.

Kata Kunci : *Cessie*; Pasal 613 KUH Perdata; Akibat Hukum

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the cessie implementation at Bukopin Bank Mataram Branch, the legal consequences and find out whether the cessie implementation at Bukopin Bank Mataram branch is according with Article 613 Indonesia Civil Code. This research uses normative-empirical legal research method namely the research method combined the normative elements (legislation or juridical) and adding with field data or empirical elements. Cessie is a transferring accounts receivable and another intangible thing by an authentic deed or non-authentic deed. This is make the transferred of property right occurred to other legal subject. In this research, the cessie implementation is according with Article 613 Indonesia Civil Code, because with authentic deed and the mortgage have been registered. The legal consequence for the change of creditor position is the mortgage and the other billing rights moving also to the new creditor.

Keywords: *Cessie*; Article 613 Indonesia Civil Code; The Legal Consequence.

I. PENDAHULUAN

Keinginan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumsi sering kali membuat masyarakat mengajukan kredit ke lembaga keuangan seperti halnya Bank. Sesuai fungsi bank yakni *financial intermediary* sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat. Di sisi lain, permasalahan kredit macet di dalam perkreditan di dunia perbankan sebagai hambatan dan destruktif pada sistem. Pihak bank harus berupaya dalam pencegahan hal tersebut terlebih lagi eksistensi bank bersifat urgensi dalam kegiatan perekonomian Indonesia

Bank berupaya dalam berbagai cara untuk mengatasi persoalan kredit macet melalui langkah penyelamatan maupun penyelesaian kredit macet. Langkah penyelamatan kredit macet pada umumnya dilakukan di luar lembaga hukum atau non litigasi. Sedangkan penyelesaian kredit macet dilakukan di dalam lembaga hukum atau litigasi.

Cessie merupakan salah satu bentuk langkah penyelamatan kredit macet. *Cessie* didefinisikan dengan pentransferan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud (*intangible good*), pada umumnya dalam piutang dengan partisipasi dari pihak ketiga, di mana pihak pertama memindahtangankan hak tagihnya kepada orang lain.

Kemudahan dan keefektifan praktek *Cessie* ini maka cara ini dimanfaatkan oleh pihak bank yang dijadikan sebagai alternative penyelamatan kredit macet, salah satunya di Bank Bukopin Cabang Mataram. Salah satunya pada kasus penyelamatan kredit macet yang akan penulis teliti. Dalam bisnis pembiayaan kredit konsumsi terdapat debitur yang bertempat tinggal di Green Garden, Dusun Wadon, Desa Kekait mengajukan permohonan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp 275.000.000 dan disetujui oleh Bank Bukopin Cabang Mataram, lalu debitur mengajukan pembuatan akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan. dan pengakuan hutang di hadapan Notaris. Setelah itu dibuatkan akta jual beli di hadapan Notaris. Setelah diterbitkannya akta jual beli maka diterbitkan pula Sertifikat Hak Milik di Desa Kekait. Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Dan akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang juga memuat Akta Hak Tanggungan. Seiring berjalannya waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Pihak kreditur, tentu saja melakukan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis. Pembinaan secara tertulis dilakukan secara tiga tahap. Namun setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan namun tetap saja belum ada itikad baik dari debitur sehingga kreditur pun melanjutkan pada upaya eksekusi hak tanggungan melalui lelang hak tanggungan dengan memberitahukan kepada debitur dan publikasi di media cetak. Setelah diadakan lelang, berdasarkan risalah lelang yang ternyata tidak ada peminat terhadap hak tanggungan milik debitur. Pada akhirnya terdapat *cessor* yang berminat untuk melaksanakan praktek *Cessie* atas piutang tersebut sehingga pihak kreditur pun menyetujui untuk melaksanakan praktek *Cessie*. Kreditur melakukan pemberitahuan kepada debitur terkait upaya *Cessie* yang akan dilakukan atas piutangnya dan debitur pun menyetujuinya, setelah itu dilakukan publikasi di media cetak. Lalu diadakan penerbitan dan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Piutang serta Perjanjian

Pengalihan Hak Atas Piutang. Tak lupa juga cessor melakukan pendaftaran pengalihan hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Dari uraian di atas, peneliti mencoba menguraikan lebih lanjut mengenai praktek cessie di Bank Bukopin Cabang Mataram, dan akibat hukum praktek cessie di Bank Bukopin Cabang Mataram serta mengkaji apakah praktek cessie di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan konsepsi Pasal 613 KUH Perdata.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktek pengalihan piutang (*cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram dan akibat hukum praktek pengalihan piutang (*cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram. Serta untuk mengetahui praktek pengalihan piutang (*cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sedangkan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Praktek Pengalihan Piutang (Cessie) di Bank Bukopin Cabang Mataram dan Akibat Hukum Praktek Pengalihan Piutang (Cessie) di Bank Bukopin Cabang Mataram

Praktek Pengalihan Piutang (Cessie) di Bank Bukopin Cabang

Keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumsi sering kali membuat masyarakat mengajukan kredit ke lembaga keuangan seperti halnya Bank. Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditur dan debitur).¹

Proses utang-piutang antara kreditur dan debitur membutuhkan suatu perjanjian guna memastikan hak dan kewajiban para pihak². Selain memerlukan suatu perjanjian, kreditur juga memerlukan suatu jaminan dari debitur guna memastikan adanya pengembalian utang yang cukup dan terjamin.³ Namun dalam prakteknya sering debitur mengalami kegagalan dalam menjalankan usahanya. Ini menjadikan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit yang telah diperolehnya dengan tepat pada waktunya. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis adalah wanprestasi.

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 191

² Iming M. Tesalonika, *Indonesian Security Interests*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2001, hal. 7

³ *Ibid*

Penyelesaian kredit bermasalah atau wanprestasi umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.⁴ Namun, saat ini, salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana yang telah disalurkaninya yaitu dengan melalui *cessie*.

Cessie biasanya terjadi karena kreditur ingin melakukan penyelamatan kredit. Sehingga ia menjualnya kepada pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dari debitur pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut *cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut *cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *cessus*⁵ *Cessie* merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama⁶

Cessie adalah suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang orang atau kreditur yang memegang hak tanggungan kepada pihak lain, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu kepada debitur dari piutang tersebut

Pihak ketiga mau menerima pengalihan piutang secara *cessie* ini umumnya karena mengharap keuntungan dari pengalihan piutang tersebut. Ada selisih harga antara jumlah yang harus dibayarkan pihak ketiga kepada bank sebagai pembelian *cessie* dan jumlah piutang yang akan ditagih pihak ketiga kepada debitur jika *cessie* sudah dilakukan. Umumnya bank menjual *cessie* dengan harga lebih rendah atau murah dari jumlah tunggakan utang debitur yang telah ditambah bunga dan denda kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga sebagai kreditur baru akan menagih piutang kepada debitur dengan harga yang sudah ditambahkan dengan keuntungan yang diinginkan kreditur baru. Jadi pada intinya, bank mengalihkan piutang dengan cara menjual piutangnya kepada pihak ketiga agar bank dapat terlepas dari kredit macet debitur sedangkan pihak ketiga mau menerima pengalihan piutang dengan cara membeli piutang bank untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari debitur.

Melihat dari pemaparan diatas maka kita bisa melihat mudah dan efektifnya praktek *Cessie* sehingga dimanfaatkan oleh pihak bank untuk dijadikan sebagai alternatif penyelamatan kredit macet, salah satunya di Bank Bukopin Cabang Mataram. Salah satunya pada kasus penyelamatan kredit macet yang akan penulis teliti. Dalam bisnis pembiayaan kredit konsumsi debitur yang bertempat tinggal di Green Garden, Dusun Wadon, Desa Kekait mengajukan permohonan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) senilai Rp 275.000.000 dan disetujui oleh Bank Bukopin Cabang Mataram. Debitur mengajukan fasilitas kredit di Bank Bukopin Cabang

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 76

⁵Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 185

⁶Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 1

Mataram, sebagai jaminan dalam perjanjian kredit adalah surat hak milik di Desa Kekait dengan objek tanah seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi) yang berlokasi di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan dengan catatan bahwa tanah tersebut telah dibeli debitur. Pembelian atas objek tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli dibuat dihadapan Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Lombok Barat.

Atas jaminan sertifikat tersebut maka dibuatkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) di depan Notaris dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, sehingga terbit Sertifikat hak Tanggungan, dimana PT. Bank Bukopin berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan.

Seiring berjalannya waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya. Pihak kreditur, tentu saja melakukan pembinaan baik secara lisan maupun tertulis. Pembinaan dilakukan secara tiga tahap, yakni melalui pembinaan kewajiban (pembayaran angsuran kredit) melalui telfon, dilanjutkan pemberitahuan melalui kunjungan langsung ke rumah debitur dan juga pembinaan secara tertulis. Pembinaan secara tertulis terbagi atas tiga tahap yaitu surat peringatan pertama dengan tunggakan yang harus dibayarkan sebesar 32.274.800. Lalu pada surat peringatan kedua dengan tunggakan yang harus dibayarkan sebesar Rp 33.307.439. Serta surat peringatan ketiga dengan jumlah tunggakan yang harus dibayarkan Rp 43.742.255. Namun setelah dilaksanakan kegiatan pembinaan tetap belum ada itikad baik dari debitur sehingga kreditur pun melanjutkan pada upaya eksekusi hak tanggungan melalui lelang hak tanggungan dengan memberitahukan kepada debitur melalui surat dan juga publikasi di media cetak di koran. Berdasarkan risalah lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan hasil tidak adanya peminat terhadap hak tanggungan milik debitur.

Pada akhirnya terdapat *cessor* mengajukan permohonan penawaran pembelian piutang atas nama debitur sehingga pihak kreditur pun menyetujui untuk melaksanakan praktek *Cessie* hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan *Cessie*. Praktek *Cessie* dimulai dengan *cessor* mengajukan nilai penawaran *cessie* daalam hal ini tercantum di dalam surat permohonan *cessie*, *cessor* mengajukan nilai penawran *cessie* sebesar Rp 100.000.000. Bank menyetujui permohonan *cessie*, dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Pembelian *Cessie* yang mana di dalam surat ini tercantum nilai persetujuan Rp 100.000.000. Setelah itu kreditur melakukan pemberitahuan kepada debitur dan debitur menyetujui praktek *cessie* ini sehingga dilanjutkan dengan praktek pemberitahuan di media cetak melalui Koran Suara NTB. Sampai dengan pemberitahuan maupun publikasi debitur tetap tidak melakukan pembayaran.

Selanjutnya kreditur mempersiapkan legalitas *cessie* dengan dibuatkannya dan ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Piutang. Akta Pengalihan Hak Atas Piutang (*cessie*) lalu dilanjutkan dengan praktek pengalihan hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk perubahan pada Sertifikat Hak Tanggungan serta lembar tambahan pada buku tanah yang memuat perubahan pada pemegang hak tanggungan dari awalnya yaitu kreditur menjadi *cessor*

Akibat Hukum Praktek Pengalihan Piutang (*Cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram

Pengalihan piutang atas nama (*cessie*) mengakibatkan beralihnya hak dan kewajiban dari Kreditor Lama terhadap debitur kepada Kreditor Baru. Di dalam istilah yuridis peralihan kreditur biasa disebut dengan *subrogasi*. *Subrogasi* adalah penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur⁷. Pada umumnya, pembayaran dalam *subrogasi* merupakan pembayaran yang menghasilkan keadaan relatif, artinya pihak ketiga membayar kreditur dan pihak ketiga ini menggantikan hak kreditur itu, sehingga ia menjadi kreditur baru.

Adapun akibat hukum dari pengalihan kreditur ini terjadinya perpindahan hak dan kewajiban dari kreditur lama kepada kreditur baru, termasuk jaminan debitur didalamnya, sehingga ada aturan yang harus dilakukan Kreditor Baru terkait beralihnya jaminan debitur dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur kepada lembaga jaminan yang mengikat jaminan terkait, sehingga beralihnya.

Bedasarkan dengan pemaparan praktek *Cessie* di atas maka dapat dijelaskan, adanya beberapa akibat hukum yang ditimbulkan, antara lain :

- a. Beralihnya kreditur dari kreditur lama yakni Bank Bukopin Cabang Mataram menjadi pihak *cessor*
- b. Beralihnya hak tagih atas piutang dari yang awalnya kreditur menjadi pihak *cessor*
- c. Beralihnya hak tanggungan dari yang awalnya dimiliki oleh pihak kreditur menjadi milik *cessor*
- d. Adanya sanksi apabila pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya yakni menyelesaikan piutang yang saat ini dibayarkan kepada *cessor*.

Praktek Pengalihan Piutang (*Cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram

Cessie merupakan istilah yang diciptakan oleh doktrin, untuk menunjuk kepada tindakan penyerahan tagihan atas nama.⁸Di Indonesia, *cessie* hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi.

Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Syarat utama keabsahan *cessie* adalah pemberitahuan *cessie* tersebut kepada pihak terhutang untuk disetujui dan diakui. Pihak terhutang disini adalah pihak terhadap mana si berpiutang memiliki tagihan.⁹ Penyerahan piutang bagi debitur, tidak ada akibatnya apabila tidak diberitahukan kepada debitur terkait praktek *cessie* baik secara tertulis maupun secara

⁷M. Yahya Harahap, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 129

⁸Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 1

⁹Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 46

lisan namun setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Bedasarkan kasus yang dikaji oleh peneliti terkait praktek *cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah melaksanakan pemberitahuan kepada pihak debitur terkait praktek *cessie* yang dilakukan sebagai upaya penyelamatan kredit debitur. Pemberitahuan praktek *cessie* ini sendiri dilakukan oleh pihak kreditur kepada debitur melalui surat Persetujuan Pembelian *Cessie* pada tanggal 5 Januari 2022 bertempat di Mataram. Dengan adanya surat persetujuan pembelian *cessie* serta pemberitahuan baik secara lisan dan tertulis kepada debitur maka penyerahan piutang sudah terikat dan juga memiliki akibat hukum baik bagi kreditur, debitur maupun *cessor*.

Formalitas yang harus disyaratkan bagi sahnyanya *cessie* termuat hanya dalam satu ketentuan, yakni Pasal 613 KUHPerdata. Penyerahan (*cessie*) dari hak tuntutan akan piutang atas nama atau kebendaan tak bertubuh lainnya, menurut Pasal ini harus dilakukan dengan membuat akta otentik atau akta dibawah tangan, yang oleh *cedent* hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain (*cessionaris*).¹⁰

Bedasarkan pemaparan diatas, terkait dengan praktek *Cessie* yang diteliti oleh peneliti juga telah melakukan pencatatan akta *cessie* dalam hal ini adalah akta otentik yang dicatatkan di depan notaris yang berada pada wilayah jabatan notaris. Sesuai dengan konsepsi Pasal 613 KUH Perdata pada praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram telah memenuhi unsur kedua praktek *cessie* yakni dicatatkan dengan akta otentik di depan notaris sesuai dengan wilayah kerjanya hal ini bedasarkan konsepsi Pasal 613 KUH Perdata yang mana dibuktikan dengan dicatatkannya Akta Perjanjian Pengalihak Hak Atas Piutang *Cessie* yang mana memuat penjelasan objek hak tanggungan dan juga penjelasan para pihak, serta dibuatkan juga Akta Perjanjian Jual Beli Piutang.

Jika kita mengkaji kembali terkait konsepsi *cessie* bedasarkan Pasal 613 KUH Perdata maka kita bisa menyimpulkan bahwa *cessie* adalah suatu cara pengalihan piutang atau tagihan, dan hak yang timbul dari suatu perjanjian dalam bentuk akta otentik atau dibawah tangan dapat dialihkan kepada pihak lain. Bedasarkan pemaparan di atas maka adapun salah satu akibat hukum yang terjadi yakni beralihnya hak-hak yang melakat pada piutang atas nama/ berpindah kepada pihak penerima pengalihan, serta kreditur lama memberitahukan kepada debitur terkait praktek *cessie*. Selain itu juga sebagai salah satu upaya untuk mengamankan terkait peralihan hak tanggungan dari kreditur menjadi pihak *cessor* maka dilakukannya praktek pengalihan hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk perubahan pada Sertifikat Hak Tanggungan serta lembar pada buku tanah yang memuat perubahan pada pemegang hak tanggungan dari awalnya yaitu kredieur menjadi *cessor*. Pencatatan beralihnya hak tanggungan itupun cukup dilakukan di Kantor Pertanahan setempat dengan menyertakan akta pengalihan piutang (*cessie*) nya sebagai dasar beralihnya suatu piutang kepada kreditur yang baru (*cesionaris*).

¹⁰ *Ibid*, Hal. 189

Dengan melihat uraian-uraian diatas, jelas bahwa pengalihan piutang (*cessie*) mengalihkan segala hak, kewajiban serta wewenang dari cedent (kreditur awal) kepada *cessionaris* (kreditur baru). Pengalihan piutang ini mengakibatkan turut beralihnya segala hak, kewajiban dan wewenang terhadap perjanjian pengikatan jaminannya dalam hal ini hak tanggungan.. Sebagai penerima hak tagih, *cessionaris* (kreditur baru) dapat dengan segera menerima dokumen jaminan yaitu sertipikat hak milik, sertipikat hak tanggungan dan selanjutnya melakukan pendaftaran sekaligus pencatatan atas pengalihan hak tanggungan dari *cedent* (kreditur awal) ke *cessionaris* (kreditur baru) di Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran atas pengalihan hak tanggungan disini wajib dilakukan untuk memberikan hak preferen kepada *cessionaris* (kreditur baru) selaku pemegang hak tanggungan yang baru.

Bedasarkan pemaparan di atas maka Praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan konsepsi Pasal 613 KUH Perdata yakni tidak hanya dengan pemberitahuan kepada debitur terkait praktek *cessie* atau pencatatan akta *cessie* di depan notaris tetapi juga praktek lanjutan yaitu peralihan hak tanggungan dari kreditur menjadi *cessor*. Dengan terpenuhinya ketiga unsur praktek *cessie* sesuai konsepsi Pasal 613 KUH Perdata maka Praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disampaikan pada pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Praktek pengalihan piutang (*cessie*) di Bank Bukopin Cabang Mataram. Dimulai dengan adanya debitur wanprestasi dan tidak adanya peminat dalam eksekusi hak tanggungan atau lelang. Lalu adanya penawaran *cessie* oleh *cessor*, hal ini disambut baik oleh Bank Bukopin Cabang Mataram selaku kreditur awal. Setelah dilaksanakan *cessor* mengajukan penilaian penawaran *cessie*, dilanjutkan dengan pemberitahuan terkait praktek *cessie* atau pengalihan hak tagih piutang ke debitur, publikasi di media massa dan mempersiapkan legalitas praktek *cessie*, dalam hal ini pembuatan akta *cessie*. Langkah selanjutnya adalah penandatanganan akta *cessie* dan terjadinya pelunasan pembelian piutang. Setelah itu *Cessor* melakukan pendaftaran pengalihan hak tanggungan di Kantor Pertanahan. Adapun akibat yang ditimbulkan dari praktek *cessie* ini terjadinya perpindahan hak dan kewajiban dari kreditur lama kepada kreditur baru, termasuk hak tanggungan debitur didalamnya, sehingga ada aturan yang harus dilakukan Kreditur Baru terkait beralihnya jaminan debitur dengan mendaftarkan peralihan jaminan debitur kepada lembaga jaminan yang mengikat jaminan terkait . 2. Praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan konsepsi Pasal 613 KUH Perdata yakni tidak hanya dengan pemberitahuan kepada debitur terkait praktek *cessie* atau pencatatan akta *cessie* di depan notaris tetapi juga praktek lanjutan yaitu peralihan hak tanggungan dari kreditur menjadi *cessor*. Dengan terpenuhinya

ketiga unsur praktek *cessie* sesuai konsepsi Pasal 613 KUH Perdata maka Praktek *Cessie* di Bank Bukopin Cabang Mataram sudah sesuai dengan Pasal 613 KUH Perdata

Saran

Bedasarkan peristiwa pengalihan piutang (*cessie*) yang dilakukan di Bank Bukopin Cabang Mataram, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut : 1.Praktek pengalihan piutang (*cessie*) di bank seharusnya dapat di jadikan salah satu upaya penyelamatan kredit macet sebab di era kini, praktek pengalihan piutang (*cessie*) masih jarang digunakan pihak perbankan karena kurangnya pemahaman masyarakat awam terakait praktek pengalihan piutang (*cessie*) sebagai salah satu upaya penyelamatan kredit macet. 2. Dan harusnya para ahli hukum Indonesia dan dosen atau pun praktisi yang paham akan praktek pengalihan piutang (*cessie*) yang sesuai dengan aturan yang berlaku bisa mengajarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum, perusahaan dan perbankan sehingga khalayak umum paham terkait praktek *cessie* yang tepat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Grahamedia Press, 2018, 3 *Kitab Undang-Undang KUHPER, KUHP, KUHAp Beserta Penjelasannya*, Grahamedia Press, Jakarta.

Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Iming M. Tesalonika, 2001, *Indonesian Security Interests*, Tangerang,Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

J.Satrio,1999, *Cessei,Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Pencampuran Hutang*, Alumni, Bandung.

Rachmad Setiawan dan J. Satrio,2010, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*. Cet. 2, Mandar Maju, Bandung.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Jurnal

Fransisca Claudya Mewoh. 2007. Analisis Kredit Macet. Jurnal Administrasi Bisnis.

Siti Nur Janah, 2016, "Tinjauan Yuridis terhadap Pengalihan Piutang melalui *Cessie* Menurut KUHPerdata, *Journal Of Judicial Review ISSN: 1907-6479 Vol.XVIII No.1*", (Batam: UIB)

Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional,

LN. No. 30 Tahun 1999 , TLN No. 3805.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 379.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah , LN No. 42 Tahun 1998 TLN No. 3632